

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber pendapatan negara, yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan sosial, adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan bantuan luar negeri. Setiap negara di dunia bergantung pada pajak, termasuk Indonesia untuk berbagai program ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, sistem yang kuat dan efisien diperlukan.

Menurut (Mardiasmo, 2023) pajak adalah suatu yang diwajibkan undang-undang untuk dibayar oleh masyarakat, tidak mendapatkan imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Terdapat beberapa unsur pokok pajak yaitu iuran rakyat untuk negara karena hanya negara yang berhak memungut pajak dan hanya berupa uang, pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan negara (Mardiasmo, 2023).

Fungsi pajak menurut (Resmi, 2019) terdiri dari fungsi, yang pertama fungsi *budgetair* yang berarti sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan, fungsi yang kedua sebagai *regularend* atau mengatur atas kebijakan pemerintah pada bidang sosial ekonomi demi tercapainya tujuan tertentu. Menurut (Mardiasmo, 2023) pajak

memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi stabilitas sebagai pengendali inflasi dan fungsi retribusi pendapatan sebagai pendanaan kepentingan umum.

Pajak yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi beberapa jenis, dan digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, dan subjek pajak. Berdasarkan sifat dibagi kembali menjadi dua jenis ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, berdasarkan sifat dibagi kembali menjadi dua jenis, terdapat pajak daerah dan negara, berdasarkan objek dan subjek pajak dibagi menjadi pajak objektif dan pajak subjektif (Sihombing & Sibagariang, 2020).

Pajak penghasilan merupakan kewajiban yang harus dibayar wajib pajak atas penghasilan yang didapatkannya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam periode satu tahun pajak (Oktania & Syafina, 2022). Pajak penghasilan yang akan dilakukan penelitian merupakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Menurut PMK RI Nomor 48 Tahun 2023, Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas pembayaran terkait penyerahan barang, aktivitas dalam bidang impor atau usaha lain, serta penjualan barang yang tergolong sangat mewah, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Terdapat subjek dan objek PPh Pasal 23 ini, untuk subjek PPh Pasal 23 ini terbagi menjadi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), sedangkan untuk objek PPh Pasal 23 menurut (Resmi, 2019) ini terdapat, dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan

sejenisnya, sewa dan penghasilan lainnya yang terkait penggunaan harta serta pembayaran terkait jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultasi, dan jasa lainnya.

Menurut (Resmi, 2019) terdapat beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan, yaitu penghasilan yang dibayar, utang sewa sehubungan sewa guna usaha, dividen atau keuntungan yang didapatkan PT sebagai wajib pajak dalam negeri, dividen yang didapatkan oleh anggota perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi dalam bentuk saham, pembayaran oleh koperasi dari sisa hasil usaha, dan penghasilan yang masih harus membayar kepada perusahaan yang menyediakan jasa keuangan.

Pemotong PPh Pasal 23 terdiri dari beberapa pihak, yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara acara, BUT, perwakilan perusahaan di luar negeri, dan Individu wajib pajak yang dipilih Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 (Resmi, 2019).

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 tarif PPh Pasal 23 ditetapkan menjadi tarif 15% dan tarif 2%. Dan apabila wajib pajak tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 terdapat 62 jenis lain yang dikenakan PPh Pasal 23. Besaran tarif pajak PPh pasal 23 atas jasa ini sebesar 2%, tetapi tarifnya dapat berbeda jika penerima penghasilnya individu. Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak wajib dipatuhi oleh pengusaha dan perusahaan yang melakukan

transaksi dengan pihak lain, baik dilakukan secara individu ataupun badan usaha dan hal ini harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Walaupun ketentuan ini dibuat supaya dapat mempermudah pemungutan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti belum memahami mengenai ketentuan yang berlaku, administrasi yang sulit, dan kewajiban perpajakan dengan kondisi transaksi yang terjadi tidak sesuai. Hal ini dikarenakan sektor usaha yang bergerak dalam jasa pemeliharaan tanaman biasanya terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dimana mungkin tidak memiliki pemahaman atau kapasitas administrasi pajak yang memadai.

Dalam pelaksanaan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden terdapat beberapa masalah yang dimana untuk keterangan jenis jasa pada bukti pemotongan masih terdapat beberapa yang tidak dapat teridentifikasi untuk jenis pajak atas suatu transaksi tertentu dan terdapat transaksi yang dimana pelaku usaha tidak memiliki NPWP sehingga pengenaan tarif pajaknya lebih tinggi dari tarif yang sudah ditentukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimana hasil penelitiannya masih salah menilai jenis pekerjaan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23, terdapat kelebihan/kekurangan pembayaran, tingkat kepatuhan/pemahaman wajib pajak masih rendah, dan masih tidak tepat waktu dalam penyeteroran PPh Pasal 23. Dalam penelitian (Ginting & Mendrofa, 2023) terjadi permasalahan dimana perusahaan yang diteliti masih salah dalam menilai jenis pekerjaan jasa

dan masih kurangnya pemahaman dari lawan transaksinya mengenai yang menjadi objek PPh Pasal 23, dimana hal ini mengakibatkan kelebihan/kekurangan pembayaran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Syakroni & Norsain, 2019) terjadi permasalahan mengenai masih rendahnya kepatuhan/pemahaman wajib pajak dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi mengenai objek pajak PPh Pasal 23 oleh petugas pajak. Selain itu pada penelitian (Yudi Febrianto Samos et al., 2024) terjadi permasalahan dimana penyeteroran PPh Pasal 23 pada perusahaan tersebut tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah ditetapkan pada undang-undang yang berlaku.

Meskipun memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara, masih terdapat penelitian yang penerapan PPh Pasal 23 tidak sesuai ketentuan yang ada.

Berdasarkan masalah yang terjadi pada Sekretariat Wakil Presiden dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan PPh Pasal 23 yang harus ditangani. Hal ini membutuhkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dengan orang pajak terkait pemahaman PPh Pasal 23. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN PERIODE TAHUN 2023.”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pihak Sekretariat Wakil Presiden mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam objek PPh Pasal 23?
2. Bagaimana penerapan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden pada tahun 2023?
3. Bagaimana standar operasional prosedur mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden selama tahun 2023. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis jasa yang termasuk dalam objek PPh Pasal 23 pihak Sekretariat Wakil Presiden.
2. Mengetahui penerapan PPh Pasal 23 selama tahun 2023 diterapkan, serta seberapa baik Sekretariat Wakil Presiden mematuhi peraturan pajak yang berlaku.
3. Mengetahui mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan memperluas pemahaman terkait penerapan PPh Pasal 23.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan informasi tambahan dalam penelitian selanjutnya terkait penerapan PPh Pasal 23.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terhadap pihak yang terkait, antara lain:

- a. Bagi Sekretariat Wakil Presiden

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta saran bagi Sekretariat Wakil Presiden dalam menerapkan PPh Pasal 23. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penerapan PPh Pasal 23 di Sekretariat Wakil Presiden.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum sebagai sumber informasi tambahan, dan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai PPh Pasal 23 itu sendiri.